



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 420/400/III.01/PTD/VI/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan NURUL IMAN Nomor : 420/26/III.1/KB/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/400/III.01.UPTD/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau PAUD NURUL IMAN telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor 420/400/III.01.UPTD/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Khilau.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- Pertama** :
- Kedua** : Penyelenggara PAUD NURUL IMAN yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 05 Juni 2019.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : GEDONG TATAAN
Pada tanggal : 05 Juni 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau